

## **Pelayanan Ekspor PT. Karya Sutarindo Oleh PT. Hanoman Pratama Sakti Di Pelabuhan Tanjung Perak**

**Asqhori Ibrahim<sup>1</sup>, Himawan Aditya Pratama<sup>2\*</sup>, Firstson Siom<sup>3</sup>, Ivan Reyhansyah<sup>4</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta, Jl. Magelang KM 4.4, Yogyakarta 55284, Indonesia

\*Corresponding Author. Email : [himawan.aditya.pratama@gmail.com](mailto:himawan.aditya.pratama@gmail.com). HP:081227522776

### **Abstrak**

Ekspor merupakan sistem perdagangan yang dilakukan oleh individu atau badan usaha dan lembaga yang bertujuan untuk melakukan perdagangan (trading) antar negara. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sangatlah dipengaruhi oleh tersedianya pengangkutan barang melalui laut yang relative murah dibandingkan dengan darat maupun udara. Jenis alat transportasi yang digunakan oleh transportasi laut berupa kapal. PT. Hanoman Sakti Pratama sebagai perusahaan penyedia jasa layanan logistik lengkap untuk pengiriman barang internasional, agen bea cukai, dan transportasi darat bagi pengusaha ekspor. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui pelayanan ekspor PT. Karya Sutarindo Oleh PT. Hanoman Pratama Sakti Di Pelabuhan Tanjung Perak. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil pembahasan menampilkan pelayanan Ekspor yang dilakukan oleh PT. Hanoman Pratama Sakti sebagai EMKL. Kesimpulan : a) Pelayanan Ekspor berjalan sesuai dengan prosedur yang ada; b) Pemberian SI dan Do menjadi hal yang penting dalam melakukan proses Ekspor karena Dari email *shipper* mengirimkan SI kepada pihak EMKL untuk dilakukannya kegiatan pengapalan barang tersebut. Sehingga dapat diketahui *packing list*, *Invoice* serta *Booking Confirmation* dari perusahaan terkait; c) Kegiatan penyerahan muatan ekspor di TPS Terminal Petikemas Surabaya dilakukan dengan mengakses *webaces* dari Terminal Petikemas Surabaya

**Kata Kunci:** Pelayanan, Ekspor, Proses

### **Abstract**

*Export is a trading system carried out by individuals or business entities and institutions which aims to carry out trade between countries. To encourage economic growth, it is greatly influenced by the availability of goods transportation by sea which is relatively cheap compared to land or air. The type of transportation used by sea transportation is a ship. PT. Hanoman Sakti Pratama as a company providing complete logistics services for international goods delivery, customs agents and land transportation for export entrepreneurs. The purpose of this study is to find out the export services of PT. Sutarindo's work by PT. Hanuman Pratama Sakti at Tanjung Perak Port. This research uses qualitative with a descriptive approach. The results of the discussion show the export services provided by PT. Hanoman Pratama Sakti as EMKL. Conclusion :a) Export services run in accordance with existing procedures; b) Providing SI and Do is important in carrying out the export process because from the email the shipper sends the SI to*

*EMKL to carry out shipping activities for the goods. So you can find out the packing list, invoice and booking confirmation from the company concerned; c) Export cargo handover activities at the Surabaya Container Terminal TPS are carried out by accessing web access from the Surabaya Container Terminal*

**Keywords:** *Service, Export, Process*

## **PENDAHULUAN**

Di dalam sistem transportasi, angkutan laut merupakan salah satu modal dari yang memegang peranan penting. Bahkan di Indonesia angkutan laut merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan Wawasan Nusantara khususnya dalam rangka menumbuhkan kesatuan ekonomi nasional, yang diselenggarakan sebagai bagian terpadu dari sebagai bagian terpadu dari sistem perhubungan nasional (Fatimah, 2019). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sangatlah dipengaruhi oleh tersedianya pengangkutan barang melalui laut yang relative murah dibandingkan dengan darat maupun udara. Jenis alat transportasi yang digunakan oleh transportasi laut berupa kapal. Menurut UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008, kapal adalah suatu kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Dengan demikian, pengangkutan barang melalui laut memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara (Aguw, 2013). Hal tersebut memacu adanya suatu peningkatan mutu pelayanan khusus kepada para pengguna dalam bidang pelayaran agar kapal mampu keluar masuk pelabuhan satu kepelabuhan lain dengan baik. Pada saat ini seluruh perusahaan pelayaran meningkatkan pelayanan usahanya terutama di bidang kegiatan Ekspor Impor.

Ekspor merupakan sistem perdagangan yang dilakukan oleh individu atau badahan usaha dan lembaga yang bertujuan untuk melakukan perdagangan (*trading*) antar negara. Sedangkan menurut Undang-undang Kepabeanan Pasal 1 ayat 14 bahwa pemerintah meningkatkan cadangan devisa dengan mengembangkan arus ekspor (Suryanto, 2008). Maka dari itu pemerintah melakukan himbuan agar setiap barang yang ingin keluar Indonesia atau disebut ekspor agar dimudahkan tanpa melakukan pemeriksaan fisik barang terkecuali untuk ekspor barang. Sedangkan menurut Undang-Undang Kepabean Nomor 17 Tahun 2006 bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang produksi dari dalam negeri ke luar negeri untuk menghasilkan devisa (Dekanawati et al., 2023). Pengertian ekspor adalah perdagangan atau pertukaran barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri yang melewati batas negara (Adrian Sutedi, 2014). Ekspor adalah proses pertukaran barang dari suatu negara ke negara lain yang mendapat izin secara legal untuk melakukan ekspor (Sabtiadi & Kartikasari, 2018). Ekspor merupakan bagian penting dalam memberikan neraca pembayaran dari negara. Dari devisa ini digunakan untuk membiayai barang yang masuk dalam negeri atau disebut dengan impor barang dan pembiayaan pembangunan vdi sektor-sektor ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu, secara teoritis (hipotesis), dapat di katakan bahwa ada hubungan positif antara pertumbuhan ekspor, di satu pihak, dan peningkatan

cadangan devisa, peningkatan impor, peningkatan output di dalam negeri, peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) (Supartini et al., 2022).

*Freight forwarder* adalah badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport baik melalui darat, laut dan/atau udara (Mandasari et al., 2021). Berdasarkan aktivitas ekspor, *Freight forwarder* dapat bertindak sebagai pengirim (*consignor*/eksportir) atau bertindak sebagai penerima (*consigne*/importir) atau bertindak atas nama pengirim dan penerima, bergantung dari lingkup kerja yang tercantum dalam kontrak kerjasama. Peneliti memilih PT. Hanoman Sakti Pratama sebagai perusahaan tempat melaksanakan penelitian dengan berdasarkan pertimbangan pribadi dari peneliti yang disertai saran dan rekomendasi dari berbagai kalangan terkait di bidang ini dimana PT. Hanoman Sakti Pratama merupakan penyedia jasa layanan logistik lengkap untuk pengiriman barang internasional, agen bea cukai, dan transportasi darat bagi pengusaha ekspor. Dari latar belakang diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan ekspor PT. Karya Sutarindo Oleh PT. Hanoman Pratama Sakti Di Pelabuhan Tanjung Perak.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni dengan menggambarkan obyek yang diteliti secara luas dari hasil kerja lapangan. Adapun implementasinya, hasil Penelitian ini akan peneliti deskripsikan dalam suatu laporan penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder (Rukajat, 2018). Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Jenis data ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi dan 39 wawancara. Bentuk lain dari data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, dan jurnal. Adapun cara pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode observasi (pengamatan) dan metode interview (wawancara). Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pengamatan dan mengumpulkan data secara sistematis dari setiap kegiatan yang secara langsung terkait dengan kegiatan pengurusan ekspor barang di tempat penelitian. Metode interview (wawancara). Dalam implementasinya, nantinya peneliti mengadakan suatu interview atau wawancara dengan para informan sehingga dapat memperoleh informasi terkait kegiatan pengurusan ekspor barang di PT. Hanoman Sakti Pratama Surabaya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dimana dari data besar volume barang yang di tangani oleh PT. Hanoman Sakti Pratama dalam periode tahun 2019 diedit dan diikhtisari dalam tabel dan selanjutnya dilakukan analisa terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh. Analisis kinerja dilakukan dengan merujuk 3 aspek yakni kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, dan ketepatan waktu. Beberapa

pemberi informasi yang diharapkan membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian adalah :


Tabel 1. Informan Penelitian

| No | Informan Penelitian/Jabatan | Topik Informasi   |
|----|-----------------------------|---|
| 1  | Pimpinan Perusahaan         | pengembangan usaha perusahaan.  |
| 2  | Manajer Pemasaran           | Manajemen pemasaran yang diterapkan dalam mengelola perusahaan.   |
| 3  | Manajer Operasional         | Kegiatan operasional yang dilakukan sehingga mampu mencapai tujuan perusahaan   |
| 4  | Manajer Administrasi        | Posedur administrasi yang diberlakukan di perusahaan sehingga standarisasi administrative dapat diterapkan pada perusahaan. |

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prosedur dan Dokumen Ekspor

#### a) Prosedur Ekspor



Gambar 1. Prosedur ekspor

Prosedur atau tahapan-tahapan dalam melakukan ekspor sebagai berikut :

#### a. Tahap *offer* (Promosi, Korespondensi, Negosiasi)

Mencari buyer yang *interest* dengan produk yang akan kita jual Media (alat promosi): *company profile*, katalog produk atau kertas brosur, *pricelist*, *website* yang menarik, pameran dagang, dan lain-lain. melakukan kontak dan networking dengan menjalin hubungan *partner* dengan eksportir lain yang dapat memberi informasi dan support terhadap pengembangan ekspor.

Berusaha untuk melakukan browsing ke alamat situs atau website ekportir untuk riset pasar, selanjutnya pihak dari PT. Hanoman Sakti Pratama melakukan *introduction letter* biasanya melalui media via *whatsapp* dan email

Proses korespondensi dan negosiasi dijalankan, dengan dasar profit atau tidak, resiko atau tidak.

- b. **Pembuatan Kontrak Dagang**  
Kontrak atau perjanjian yang dibuat atas kesepakatan antara customer dengan pihak PT. Hanoman Sakti Pratama selaku EMKL atau sering disebut dengan PPJK mengenai barang-barang yang diperjual belikan bersekala internasional atau domestik berikut dengan syarat-syarat penyerahan barang dan tata cara pembayaran yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Substansi yang dimuat didalam *sales contract* antara lain. uraian barang, jumlah dan jenis barang, harga satuan, tanggal pengapalan, syarat penyerahan, syarat pembayaran dan dokumen yang diperlukan, biasanya data tersebut termuat di dalam SI (*Shipping Instruction*) dan untuk sekala domestic sering di sebut dengan SPK (Surat Perintah Kerja) yang di berikan oleh pihak *Shipper* atau eksportir.
- c. **Penerbitan *Letter Of Credit***  
Setelah kontrak dagang ditandatangani maka importir membuka L/C melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan L/C tersebut ke Bank Devisa yang ditunjuk eksportir di Indonesia. Kemudian Bank Devisa yang ditunjuk memberitahukan diterimanya L/C tersebut kepada eksportir. Substansi; di dalam surat tersebut menyatakan bahwa eksportir diberikan hak untuk menerima pembayaran dari importir. Disebutkan dalam L/C dibuka atas nama eksportir (*beneficiary*).
- d. **Memproduksi Barang Ekspor**  
Dengan diterimanya L/C tersebut maka ekportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir. Keadaan barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang dan L/C. Cek mutu, jumlah packing dan label.
- e. **Pemesanan Ruang Kapal**  
Eksportir memesan ruang (*space*) kapal ke perusahaan pelayaran samudera atau perusahaan penerbangan. Informasi mengenai ruang kapal yang tersedia dapat diperoleh pada Badan Pelaksana Bursa Komoditi. Badan Pelaksana Bursa Komoditi adalah salah satu unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau pihak ekportir dapat langsung melakukan perbandingan tariff angkut dengan membuka website dari suatu perusahaan pelayaran. Perlu dicek perusahaan perkapalan mana yang mempunyai tariff angkutan kargo (*cargo freight*) paling murah dan mampu memberikan jaminan akan ketepatan waktu pengiriman atau pengapalan.
- f. **Membuat *Shipping Instruction* (SI) ke perusahaan pelayaran.**  
Setelah menerima SI dari eksportir, maka *shipping company* akan menyiapkan Delivery Order (DO), untuk pengambilan container kosong di depo penumpukan. Kemudian diantar dengan jasa *trucking* ke tempat *stuffing* yang ditunjuk shipper.
- g. **Pengiriman Barang ke Pelabuhan**  
Eksportir sendiri dapat mengirimkan barang ke pelabuhan. Pengiriman dan pengurusan barang kepelabuhan dan ke kapal dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang Perusahaan *Freight Forwarding* atau Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut / EMKL yang sering disebut dengan

PPJK. Dokumen-dokumen ekspor disertakan dalam pengiriman barang ke pelabuhan dan ke kapal (*invoice, packing list, PEB, sertifikat fumigasi, dan lain-lain*). Container kosong kemudian dibawa menuju ke gudang milik eksportir sesuai permintaan yang ada dalam SI, dilakukan stuffing (pemuatan barang ke dalam container) dan fumigasi jika diperlukan, yang selanjutnya dibawa ke pelabuhan muat.

h. Pemeriksaan Bea Cukai

Di pelabuhan dokumen ekspor diperiksa oleh pihak Bea Cukai. Apabila diperlukan barang-barang yang akan diekspor diperiksa juga oleh pihak Bea Cukai. Apabila barang-barang dan dokumen yang menyertainya telah sesuai dengan ketentuan maka Bea Cukai menandatangani persyaratan persetujuan muat yang ada pada PEB. Biasanya terdapat pengecualian tertentu terhadap barang yang terkena lartas sebagai contoh adalah CPO atau *Cruit Palm Oil* biasa pihak BC melakukan surveilangsur di pabrik atau tempat stuffing yang dilakukan untuk mengambil sample dilakukan ekport tersebut.

i. Pemeriksaan lembaga surveyor

Pihak Surveyor yang biasanya melakukan kegiatan pemeriksaan yang di tunjuk adalah pihak sucofindo yang merupakan unit BUMN yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang terkena lartas untuk melakukan pengecekan penyesuaian dari barang dengan dokumen yang di ajukan terhadap Lembaga sucofindo untuk barang atau muatan yang akan di eksport tersebut, dalam hal ini pihak PPJK melakukan pengajuan LS (Laporan Surveyor) untuk ekportir tersebut dan pihak sucofindo akan menerbitkan V-Legal dan Laporan surveyor khusus dalam penanganan muatan ekport kayu.

j. Pengajuan *Phytosanitary*

Karantina adalah sebuah lembaga negara pengawasan barang hasil tumbuhan dan hewan yang dapat mengeluarkan suatu sertifikat yang berupa phtosanitary guna untuk memberikan pengawasan terhadap perdangan Internasional dan untuk memberikan pernyataan mengenai dari barang muatan yang diperdagangkan secara ekspor tersebut.

k. Surat Keterangan Asal Barang (SKA) atau COO (*Certificate Of Origin*)

Eksportir sendiri atau perusahaan EMKL atau PPJK melihat pemuatan barangnya dan mengajukan permohonan ke kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau ke Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh SKA atau COO apabila diperlukan untuk mendapatkan pembebasan Bea Masuk di negara tujuan dari barang tersebut.

l. Pemuatan Barang ke Kapal

Setelah pihak Bea Cukai memberikan persetujuan atas PEB yang berupa NPE maka barang telah dapat dimuat ke kapal. Segera setelah barang dimuat ke kapal, pihak pelayaran memerbitkan *Bill Of Lading (B/L)* yang kemudian diserahkan kepada eksportir.


m. Pencairan *Letter Of Credit (L/C) / Reimbursement*

Apabila barang sudah dikapalkan, maka eksportir sudah dapat ke bank untuk mencairkan L/C. Dokumen-dokumen yang diserahkan ke bank adalah B/L, *Commercial Invoice, Packing List* dan PEB.

n. Pengiriman Barang ke Importir

Barang dalam perjalanan dengan kapal dari Indonesia ke pelabuhan di negara importir

## 2. Prosedur PPJK Dalam Kegiatan Ekspor



Gambar 2. Prosedur PPJK Dalam Kegiatan Ekspor

### A. Pemberian SI dan Do dari customer.

Dari email *shipper* mengirimkan SI kepada pihak EMKL untuk dilakukannya kegiatan pengapalan barang tersebut. Dalam SI ini juga dilampirkan *packing list*, *Invoice* serta *Booking Confirmation* dari perusahaan terkait yang telah di tunjuk oleh *shipper* sendiri.

Pengisian draf PEB

Setelah email di terima dan dicetak serta telah di hitung harga FOB setiap unit barang tersebut langkah selanjutnya adalah pengisian from PEB yang berbasis dengan sistem EDI yang merupakan suatu bentuk pelaporan kepada pihak Bea dan Cukai untuk mendapatkan izin melakukan ekspor dari barang yang dilaporkan tersebut.

### B. Pemesanan Trucking

Dalam kegiatan ini pihak perusahaan melakukan perjanjian kontrak dagang dengan penyedia jasa *trucking* yang memiliki armada yang dapat mencukupi kebutuhan *trucking* yang di butuhkan oleh perusahaan, antara lain penyedia jasa *trucking* yang sering di gunakan oleh perusahaan adalah, PT. Muncul, PT. Immago Trancotama, Saiful Trucking dan lain sebagainya.


### C. Proses *empty Container*

Pengambilan *empty container* dilakukan dimana sesuai dengan yang tertera dalam *Booking Confirmation* yang dikirimkan oleh pihak *shipper*. Dalam kegiatan *empty* proses awal yang harus dilakukan adalah proses admistrasi di depo di lakukaan di kantor Depo. setelah sampai di Depo mengajukan atau membuka dokumen;

1. Menyerahkan foto copy DO (delivery order) sebanyak 2 lembar
2. Menyerahkan foto copy KTP
3. Menyerahkan bukti bayar
4. Menyamtukan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan atau Eksportir

Setelah proses pada kantor akan mendapatkan KITIR untuk pemuatan kontainer dan juga mendapatkan Seal. kemudian ke lapangan Depo untuk mencari kontainer yang sesuai dengan permintaan dari eksportir. dalam pemilihan kontainer harus mengecek seluruh bagian kontainer mulai dari cek fisik kontainer ada yang berlubang apa tidaknya, kelembapan kontainer, bau kontainer atau bekas muatan barang sebelumnya di kontainer. Setelah dapat container yang sesuai Kitir diserahkan ke Krani Depo. Krani bertanggung jawab di dalam lapangan Depo dan menginformasikan kontainer yang dipilih. Setelah itu kegiatan lift on ke trucking. Kemudian setelah proses lift on kembali ke kasir / admin Depo untuk mengasih Kitir yang sudah di tandatangani petugas Krani dan juga pendataan nomor kontainer dan nomor seal. Selanjutnya pihak kasir / admin depo akan mengeluarkan EIR (Equipment Interchange Receipt) adalah tanda bukti seerah trima container yang dilengkapi data dan kondisi fisik container yang di setuju kedua belah pihak. adalah untuk syarat trucking keluar dari Depo. Kemudian jangan lupa memberitahukan data container dan seal serta kondisi container berupa foto kepada office perusahaan kantor / EMKL / PPJK untuk data jika ada *complain*.

### D. Pengiriman *Empty Container* menuju tempat *stuffing*



Gambar 3. Pengiriman Empty Container Menuju Tempat Stuffing

Dalam hal ini pihak *trucking* yang berperan dalam penyampaian *empty container* tersebut sampai dengan tujuan tempat dilakukakannya kegiatan *stuffing*.

### E. Monitoring petugas karantina dan surveyor

Setiap ada kegiatan stuffing dari *customer* yang memproduksi hasil olahan kayu diwajibkan untuk di adakan pengajuan pemeriksaan dan pengawasan oleh kedua instansi terkait. Kegiatan ini dimulai semenjak hari kedua setelah pengajuan.

F. Kegiatan fumigasi

Kegiatan fumigasi dilakukan setelah kegiatan *stuffing* selesai dan *container* di masukan kedalam depo kembali untuk dilakukannya kegiatan fumigasi tersebut. Setelah kegiatan fumigasi selesai maka baru *full container* tersebut di segel sesuai dengan nomor seal dengan nomor *container* tersebut.

G. Stacking dokumen

Kegiatan ini berupa konfirmasi *container* yang di gunakan *Shippment* oleh *customer* yang berupa memintakan stampel pada lembar stacking. Kebutuhan CEIR untuk TPS dan Teluk Lamong di berbagai perusahaan pelayaran sesuai dengan DO dan agen kapal yang menangani kapal tersebut. merupakan membritahukan data lengkap kepada perusahaan pelayaran guna mengetahui nomor *container* berat dari muatan yang akan yang akan di bawa ke pelabubuhan negara yang akan di tuju POD guna untuk memudahkan proses pemuatan.

H. Cetak CEIR

Kegiatan penyerahan muatan ekspor di TPS Terminal Petikemas Surabaya dilakukan dengan mengakses *webaces* dari Terminal Petikemas Surabaya <http://www.tps.co.id:81/webaccess/#> untuk memverikasi booking dan melakukan pembayaran dengan cara transfer sesuai dengan kode struk yang terdapat pada saat konfirmasi penyerahan muatan di Terminal Petikemas Surabaya. Kegiatan penyerahan muatan ekspor di Teluk Lamong sama dengan di TPS dengan mengakses *webaces* dari Teluk Lamong di <https://app/teluklamong.co.id/webaces/>.

## SIMPULAN

Dari pembahasan peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut. Pelayanan Ekspor Pelayanan Ekspor PT. Karya Sutarindo Oleh PPJK PT. Hanoman Pratama Sakti Di Pelabuhan Tanjung Perak berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Pemberian SI dan Do menjadi hal yang penting dalam melakukan proses Ekspor karena Dari email *shipper* mengirimkan SI kepada pihak EMKL untuk dilakukannya kegiatan pengapalan barang tersebut. Sehingga dapat diketahui *packing list*, *Invoice* serta *Booking Confirmation* dari perusahaan terkait. Kegiatan penyerahan muatan ekspor di TPS Terminal Petikemas Surabaya dilakukan dengan mengakses *webaces* dari Terminal Petikemas Surabaya

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2014). *Hukum Ekspor Impor*. Ras.
- Aguw, R. (2013). Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari Uu Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *Lex Administratum*, 1(1).
- Dekanawati, V., Astriawati, N., Setiyantara, Y., Subekti, J., & Kirana, A. F. (2023).

- Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Diklat Kepabeanan Terhadap Kepuasan Peserta Pelatihan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 23(2), 159–176.
- Fatimah, S. (2019). *Pengantar Transportasi*. Myria Publisher.
- Mandasari, P. S., Juliani, R. D., & Pitria, S. (2021). Peranan Freight Forwarding Pt. Cargo Plaza Indah Semarang Dalam Kegiatan Ekspor Impor Barang. *Majalah Ilmiah Inspiratif*, 6(12).
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.
- Sabtiadi, K., & Kartikasari, D. (2018). Analisis Pengaruh Ekspor Impor Terhadap Nilai Tukar Usd Dan Sgd. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 6(2), 135–141.
- Supartini, S., Iswanto, I., Astriawati, N., Dekanawati, V., & Alfanhuri, N. K. H. (2022). Pelayanan Jasa Impor Barang Dalam Masa Pandemi. *Dinamika Bahari*, 3(2), 114–123.
- Suryanto, B. (2008). Fungsi Kepabeanan. *Artikel Pusdiklat Bea Dan Cukai*.
- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 Tentang Pasal 1 Undang-Undang Pt No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Menteri Perhubungan No.33 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengurusan Angkutan Laut
- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia No.17 Tahun 2008 Tentang